

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan beriringan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuain diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma – norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

---

<sup>1</sup> *Undang- undang dasar 1945 dan perubahannya + struktur ketatanegaran, edisi kedelapan (Yogyakarta: Indonesia tera, 2011), h. 5.*

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif, namun kadang kala menimbulkan dampak negatif. Berkembangnya pengaruh teknologi maka semakin banyak pula terjadi kejahatan dengan modus operandi yang semakin canggih dan sulit untuk di prediksi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum dalam menciptakan penanggulangannya khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Saat ini permasalahan narkoba menjadi salah satu permasalahan yang sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia bahkan masyarakat yang ada diseluruh dunia. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya secara *masive* menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat tidak hanya pada generasi muda tetapi juga tidak sedikit dijumpai orang tua yang juga menjadi korban penyalagunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu *masive* beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tdak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya, walaupun seluruh bangsa

memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam

memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.<sup>2</sup> Namun, kurangnya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum itu sendiri menjadi batu pengganjal sulitnya mengatasi permasalahan narkoba yang terjadi di masyarakat.

Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba tersebut, akan tetapi penyalahgunaannya tetap mengalami peningkatan. Pada dasarnya narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan atau tidak menurut aturan yang berlaku, maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, muda, tua dan bahkan anak-anak pun tidak lepas dari jerat penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat intensitasnya dari tahun ke tahun merugikan kader-kader penerus bangsa. Hal ini juga mendorong peredaran gelap narkoba yang semakin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya nyata pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dimasyarakat mengingat perkembangan kemajuan komunikasi, teknologi, informasi, dan transportasi dalam era globalisasi ini.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Anton Sudanto, "*Penerapan Pidana Narkoba Di Indonesia*" ADIL : Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2017, h. 139.

<sup>3</sup> Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkoba dan Keluarga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006\_), h. 1.

Saat ini kejahatan narkoba tidak lagi dilakukan secara perorangan, tetapi telah melibatkan sindikat yang terorganisir secara rapi dan sangat rahasia baik sifatnya nasional maupun internasional. Bahkan tidak sedikit kasus yang melibatkan pejabat negara khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. Hal semacam ini sangat memprihatinkan, melihat aparat negara yang merupakan perwakilan dari pemerintah dalam hal melindungi dan mengayomi masyarakat serta yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, tetapi justru menjadi perusak tata nilai dan menjadi pelanggar hukum.

Fakta-fakta di lapangan tersebut mendorong aparat penegakan hukum untuk lebih bekerja ekstra keras untuk memikirkan cara-cara untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia khususnya generasi muda.

Kejahatan narkoba sudah menjadi perhatian pemerintah dan diawali dengan pembentukan regulasi tentang pemberantasan narkoba yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997. Namun seiring perkembangan zaman, Undang-undang 22 tahun 1997 ini dirasakan sudah kurang efektif lagi untuk digunakan karena melihat kejahatan narkoba yang semakin canggih dan dengan modus operandi yang semakin kompleks. Maka dari itu dengan melihat pentingnya pemberantasan narkoba dan pencegahan semakin meluasnya penyalahgunaan narkoba lahirlah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Pengaturan narkoba berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dimana narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>4</sup>

Pembentukan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 ini sebenarnya bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.<sup>5</sup>

Perbedaan yang sangat signifikan antara Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu dengan ditambahkan kewenangan yang didapat oleh Badan Narkotika Nasional ( BNN ), yaitu kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Penambahan kewenangan ini dirasa sangat penting karena dengan semakin beragam dan semakin canggihnya modus operandi yang digunakan diharapkan Badan Narkotika Nasional dapat lebih aktif dan leluasa dalam melakukan tugasnya dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>4</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 90.

<sup>5</sup> Ibid, h.91.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ini tidak lagi terpaku pada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahguna narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif dalam memberantas dan mengurangi kejahatan narkoba. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih memaksimalkan peran dari Badan Narkotika Nasional ( BNN ) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dengan kewenangan untuk menyelidik dan menyidik kasus narkoba.

Di Jawa Tengah permasalahan narkoba juga menjadi suatu persoalan yang tak berujung. Korban penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah pada tahun 2017 mencapai 523.000 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya. Berdasar hasil survei Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Jawa Tengah bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia ( Puslitkes UI ), mulai tahun 2015 tingkat prevalensi pengguna narkoba mencapai 1,9 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah.<sup>6</sup>

Walaupun Jawa Tengah bukan provinsi di Indonesia yang menempati urutan atas kasus penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan provinsi lainnya, namun jika melihat hasil survey yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2015 lalu, hal tersebut tidak bisa dianggap sesuatu hal yang ringan yang dapat dikesampingkan penanganannya. Karena

---

<sup>6</sup> Danar Widiyanto, "Di Jateng, Pengguna Narkoba 523 Ribu Orang", [http://krjogja.com/web/news/read/52042/Di\\_Jateng\\_Pengguna\\_Narkoba\\_523\\_Ribu\\_Orang](http://krjogja.com/web/news/read/52042/Di_Jateng_Pengguna_Narkoba_523_Ribu_Orang) (diakses pada 17 Juni 2018, pukul 13.55).

menurut hasil survey pada tahun 2017, jumlah 523.000 orang yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, hal tersebut tetap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini menjadi bukti bahwa narkoba masih menjadi suatu komoditi yang dicari oleh sebagian masyarakat. Hal inilah yang membuat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa tengah tidak boleh lamban dalam penanganan, pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Dengan melihat jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang mencapai setengah juta jiwa lebih tersebut, tidaklah berlebihan jika kita merasakan kekhawatiran akan kondisi yang memprihatinkan seperti itu. Kewenangan baru yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional ( BNN ) yaitu kewenangan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dirasakan belum dapat menemukan jalan keluar dari jerat narkoba. Perlu dilakukan peningkatan dan menemukan terobosan baru dalam penanganan kejahatan narkoba. Penyidik Badan Narkotika Nasional ( BNN ) dituntut lebih proaktif dalam menghadapi kejahatan narkoba ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dan menafsirkan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa peran Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Jawa Tengah dalam penanganan korban penyalahguna narkotika?
2. Kendala apa saja yang menjadi penyebab jumlah korban penyalahguna narkotika meningkat setiap tahunnya?
3. Upaya apa saja yang sudah dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam mencegah meningkatnya korban penyalahguna narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran dari Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Jawa Tengah dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika
2. Untuk mengetahui kendala penyebab meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Jawa Tengah dalam tugasnya untuk mencegah meningkatnya korban penyalahgunaan narkotika.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan pelaku korban penyalahguna narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Jawa Tengah.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Diharapkan dapat menambah wawasan dalam problematika kehidupan penegakan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, untuk selanjutnya agar dapat dijadikan acuan kedepannya dalam menyikapi persoalan penyalahgunaan narkoba yang mungkin

akan dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadikan pengingat akan bahayanya penyalahgunaan narkoba.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat akan ancaman nyata yang disebabkan oleh maraknya penyalahgunaan narkoba dan dampak luar biasa yang mengikutinya. Serta diharapkan masyarakat dapat lebih *concern* terhadap kehidupan bermasyarakat, khususnya lebih mengawasi lingkungan sekitar akan ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat sendiri dapat menjadi lapisan pengamanan dalam upaya pemberantasan narkoba dengan berperan secara aktif mengawasi lingkungan.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam ilmu hukum, dan dapat digunakan oleh peneliti berikutnya guna sebagai bahan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis terutama bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **E. Terminologi**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Tinjauan Hukum Peran BNN ( Badan Narkotika Nasional ) Pada Penanganan Korban

Penyalahgunaan Narkotika”, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

**Tinjauan** adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan

**Hukum** adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

**Peran** adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status.

**BNN** adalah Badan Narkotika Nasional

**Penanganan** adalah proses, cara, perbuatan menangani.

**Korban Penyalahgunaan Narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

## **F. Metode Penelitian**

Suatu karya ilmiah agar dapat dipertanggung jawabkan dan dapat berkontribusi pada ilmu pengetahuan, maka harus disusun sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Untuk dapat mencapai hal yang demikian, penulis memerlukan kegiatan penelitian yang berdasarkan penelitian lapangan (*Field Research*) maupun kegiatan penelitian kepustakaan (*Library research*).

Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun diatas teori tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang sistematis dan terkontrol

berdasar atas data empiris. Teori itu dapat diuji dalam keajegan dan kemantapan internalnya. Artinya, jika penelitian ulang dilakukan oleh orang lain menurut langkah-langkah yang serupa pada kondisi yang sama akan diperoleh hasil yang ajeg ( konsisten ), yaitu hasil yang sama atau hampir sama dengan hasil terdahulu.<sup>7</sup>

Suatu penelitian juga memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang akan diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peran dan fungsi metodologi dalam penelitian menurut **Soerjono Soekanto** yang menyatakan bahwa metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>8</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Secara yuridis karena persoalan yang akan diteliti oleh penulis adalah norma hukum positif yang ada dan pelaksanaannya.

---

<sup>7</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 6.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1984), h. 47.

Penelitian hukum empiris maksudnya penelitian yang menggunakan data-data primer.<sup>9</sup> Pendekatan empiris ini dapat digunakan untuk mengetahui peran dari penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Jawa Tengah dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika, dan kendala apa saja yang dihadapi BNNP Jawa Tengah dalam melakukan tugas pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu, pendekatan yuridis empiris sangat besar peranannya untuk melihat pola-pola yang digunakan aparat penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan narkotika di tengah masyarakat yaitu dengan melakukan upaya-upaya yang rasional.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>10</sup>

## 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang diperoleh dan bersumber dari :

---

<sup>9</sup>Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988). h. 18.

<sup>10</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikun, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004). h.25.

- a. Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>11</sup> Data yang diperoleh dilakukan dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan koresponden. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur, akan tetapi dapat menambah pertanyaan diluar pedoman yang sudah dibuat sepanjang masih *relevan* terhadap maksud dan tujuan dari penelitian yang sudah direncanakan melalui tanya jawab terhadap *responden*, maka diperlukan metode *purposive non random sampling* atau penarikan sampel yaitu dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah besar dan jauh letaknya.<sup>12</sup>
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.<sup>13</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka

---

<sup>11</sup> Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 38.

<sup>12</sup> M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi* (Jakarta : Sinar Pagi, 1985). h. 51

<sup>13</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikun, Op.cit. h.65

Studi pustaka merupakan langkah awal yang dilakukan dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dalam bentuk dokumen tertulis, foto dokumentasi, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penyusunan suatu karya ilmiah. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.<sup>14</sup>

b. Wawancara

Responden atau subjek penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Jawa Tengah dan Pegawai BNNP lainnya selama tujuan dari penelitian masih terpenuhi.

5. Metode Analisa Data

Pada analisa ini, penulis menggunakan metode *analisis kualitatif*, yaitu dengan mengkaji data-data yang didapat secara sistematis serta konsisten untuk mencapai suatu kejelasan dari permasalahan yang akan dibahas.<sup>15</sup>

Analisa data adalah merupakan langkah terakhir dalam suatu penelitian. Analisa data penelitian dilakukan setelah data-data yang diperlukan terkumpul lengkap, dipilih, dan disusun secara sistematis,

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988). h. 83.

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004).h. 20.

dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksud sejak awal.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dipahami, laporan skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Pada Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika ( Studi Kasus BNNP Jawa Tengah )*” disusun menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjabarkan tentang narkotika yang didalamnya mencakup tentang pengertian narkotika, badan yang mengatur tentang keberadaan narkotika di Indonesia, jenis-jenis narkotika dan penggolongannya, dampak penyalahgunaan narkotika, kebijakan kriminalisasi dan kebijakan sanksi yang mengatur tentang penyalahgunaan dan ancaman sanksinya. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang didalamnya mencakup pengertian penyelidikan dan penyidikan, tata cara prosedur pelaksanaan penyelidikan dan

penyidikan oleh petugas yang berwenang. Spesifikasi korban penyalahgunaan narkotika yang mencakup tentang pengertian korban, perbedaan pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahguna narkotika, serta kewajiban rehabilitasi bagi korban penyalahguna.

### BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu peran penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Jawa Tengah dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika, kendala yang menjadi penyebab jumlah korban penyalahguna narkotika mengalami peningkatan, dan upaya apa saja yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Jawa Tengah dalam tugasnya mencegah meningkatnya korban penyalahguna narkotika.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan tahapan terakhir dalam penulisan skripsi yang didalamnya berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran yang merupakan rekomendasi dari penulis berdasarkan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN